

**PENYULUHAN HUKUM BAHAYA PENYALAHGUNAAN CARNOPHEN (ZENITH)
DI KELURAHAN ALALAK KOTA BANJARMASIN**

Iwan Riswandie, Muthia Septarina, Yati Nurhayati , Miftah Ulumudin Tsani, dan Hanafi Ramsi
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Email: iwanriswandie@ymail.com

Abstract

The objective of this research is to review the hazard of Zenith (carnophen) in legal review and find the solutions to reduce the abused of Zenith in Alalak Village, Banjarmasin. This study uses the method of socio-legal approaches and uses an interdisciplinary or "hybrid" approach between normative and sociological approaches and uses quantitative analysis, by analyzing a data depth and holistically. The results of this study are that Zenith's abuse in Banjarmasin City has not been regulated in the Regional Regulation, but in practice, law enforcement conducts a prohibition for people to consume Zenith. The solution that must be done by the local government is to make regional regulations related to the utilization of the Zenith

Keywords: Zenith, Drugs, Side effects.

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahaya penyalahgunaan Zenith (carnophen) dalam tinjauan hokum serta mengetahui solusi yang harus dilakukan untuk menekan tingkat penggunaan Zenith di Kelurahan Alalak Kota Banjarmasin. Penelitian ini Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (*socio-legal*) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyalahgunaan Zenith di Kota Banjarmasin belum diatur dalam Peraturan Daerah namun dalam praktiknya secara hokum aparat penegak hokum menerapkan larangan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi zenith. Solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membuat peraturan daerah terkait penyalagunaan zenith tersebut

Kata kunci: *Zenith, Obat Mabuk, Efek Samping.*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan (Laksana, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2, April 2015:75). Mengutip berita dari Migo Dunia (<http://migoberita.blogspot.com/2018/06/gang-neraka-di-alalak-kalsel-darurat.html>, akses 22

September 2018) Penyebaran obat carnophen (zenith) sudah sangat luas terjadi di daerah Kalimantan Selatan, khususnya dikota Banjarmasin. Mudahnya akses untuk mendapatkan obat-obatan tersebut membuat Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai Provinsi darurat narkoba. Pengguna dari obat tersebut bermacam-macam dari yang tua, muda, bahkan anak-anak pun kini sudah mahir dalam mengonsumsi obat-obatan tersebut.

Saat ini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan Mahasiswa tetapi telah merabak pelajar setingkat SD (Rauf, 2002:1). Di Banjarmasin, penjualan zenith sudah sering ditemui. Biasanya warga dari kalangan ekonomi lemah membeli tiap butirnya, kemudian dikonsumsi dengan dalih agar badan fit. Padahal sebenarnya yang mereka harapkan adalah efek mabuk dari obat tersebut. Mereka lebih memilih zenith karena dibandingkan dengan obat jenis ekstasi memiliki harga yang mahal sekitar Rp 500.000 per butirnya, zenith lebih banyak diminati karena dengan harganya yang terbilang murah sekitar Rp 25.000 pembeli sudah bisa membawa satu keping berisi 10 butir pil zenith (Kurniawan, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/31/zenith-lebih-dipilih-daripada-ekstasi-karena-murah>, akses 22 September 2018). Dari perbandingan harga itulah yang membuat zenith menjadi lebih laku dibandingkan pil ekstasi.

Di kota banjarmasin terdapat beberapa daerah yang terkenal tinggi tingkat pemakaian zenith, salah satunya adalah Kelurahan Alalak. Kelurahan Alalak merupakan daerah di Kota banjarmasin yang sebagian warganya bekerja sebagai penjual kayu. Selain berjualan kayu, sebagian warga disana juga bekerja sebagai petani dan menjadi buruh bangunan. Daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, kondisi perumahan yang tergolong padat, dan dengan kondisi perekonomian yang menengah ke bawah. Daerah Alalak menjadi sorotan karena warganya yang seringkali memakai obat zenith, bahkan disana juga ada Gang yang dijuluki sebagai “Gang Neraka”. Julukan itu diberikan karena bebasnya peredaran zenith di lingkungan tersebut yang masyarakatnya bekerja serabutan menjual tenaga untuk mengangkat kayu.

Faktor lingkungan membuat peredaran zenith menjadi cepat tersebar, di daerah Alalak yang sebelumnya tidak mengenal zenith kini sudah tidak asing lagi ditelinga mereka. Pengonsumsi zenith tidak hanya dikalangan anak muda dan orang dewasa saja,

bahkan yang berstatus kakek juga mengkonsumsi zenith. Salah satu SMP di Alalak beberapa siswanya sengaja membolos hanya untuk bisa bebas memakai zenith beramai-ramai di sekitar lingkungan sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasa sangat perlu dilakukan penyuluhan sebagai bentuk pemberitahuan betapa berbahayanya mengkonsumsi zenith baik dari segi kesehatan maupun dari sisi hukum.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis dalam hal ini adalah berbentuk penyuluhan pada khalayak sasaran yang menjadi korban sekaligus pelaku atau pun sasaran yang belum menggunakan. Dengan pemberian materi tentang bahaya narkoba khususnya Zenith dikalangan masyarakat, penginformasian tentang obat zenith yang kini telah masuk dalam narkoba golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 Tahun 2018, serta ditambah materi tentang hukum mengenai akibat yang terjadi apabila mengonsumsi dan mengedarkan obat terlarang tersebut, dalam hal ini membahas aturan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal 197 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang kesehatan dengan tujuan agar peserta kegiatan ini memahami tentang bahaya yang didapat apabila mengonsumsi dan mengedarkan obat Zenith ke kalangan masyarakat.

Dengan menggunakan metode sesuai dengan kondisi dan strategi yang sehingga dalam pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga menciptakan suasana interaksi antara pelaksana dan peserta menjadi sangat baik.

C. Khalayak Sasaran

Sasaran dari diadakannya pelaksanaan ini dituju kepada para siswa/siswi pelajar menengah pertama. Maraknya pemakaian zenith dikalangan remaja dirasa sangat tepat untuk keterlibatannya dalam pelaksanaan ini karena pada daerah alalak, masih terdapat anak yang putus sekolah atau menjadi pengangguran setelah lulus sekolah. Pada situasi ini faktor lingkungan sangat berpengaruh atas terjadinya praktek penyalahgunaan atau pengedaran obat zenith. Harapannya yaitu agar menyadarkan para siswa/siswi tentang bahaya dari obat tersebut sehingga dapat meminimalisir tingkat pemakaian serta pengedaran zenith di kelurahan Alalak.

D. Foto Kegiatan



Pemberian materi terhadap siswa/siswi (SMPN 29 Banjarmasin, 19 Desember 2018)



Sesi tanya jawab yang dilakukan setelah pemberian materi (SMPN 29 Banjarmasin, 19 Desember 2018)



Foto bersama (SMPN 29 Banjarmasin, 19 Desember 2018)

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Hasil temuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di SMPN 29 Banjarmasin, banyak peserta yang belum memahami tentang

akibat hukum dari mengonsumsi dan mengedarkan obat zenith. Adapun kendala yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, pengadaan bahan materi yang terbatas, dan biaya operasional lainnya.

Kegiatan ini berlangsung sangat interaktif, dimana peserta dan pemateri saling memberikan pertanyaan dan jawaban sehingga peserta menjadi lebih tahu tentang dampak dari obat Zenith. Dampak positif yang didapat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah siswa dan siswi kelas 9 di SMPN 29 Banjarmasin tentang bahaya mengonsumsi dan mengedarkan Zenith. Selain hal tersebut, para peserta telah memahami bahaya bagi tubuh apabila mengonsumsi obat-obatan jenis narkoba dan yang terakhir adalah peserta telah mengetahui undang-undang yang mengatur tentang narkoba

2. Saran

Saran yang bisa diberikan dalam kegiatan ini adalah :

- a) Perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan terhadap masyarakat di kelurahan Alalak dimana mereka sebagian besar adalah konsumen aktif dari penggunaan Zenith.
- b) Perlu dilakukan sosialisasi tambahan terkait bahaya peyalahgunaan Zenith dari sudut pandang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ra'uf, M. *“Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas”*. Jakarta: Dharma Bhakti, 2002
- Laksana, Andri Winjaya. *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 1 (Januari - April 2015), hal: 74-85
- Kurniawan Nia, *“Zenith Lebih Dipilih daripada Ekstasi karena Murah”*, diakses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/31/zenith-lebih-dipilih-daripada-ekstasi-karena-murah>
- Kurniawan Nia, *“Ini Bahaya Menggunakan Zenith dan Daya Rusaknya”*, diakses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/20/ini-bahaya-menggunakan-zenith-dan-daya-rusakny>.
- Migo Dunia, *“Gang Neraka di Alalak, Kalsel Darurat Narkoba!”*, diakses dari <http://migoberita.blogspot.com/2018/06/gang-neraka-di-alalak-kalsel-darurat.html>.